

KONSEP DESA INKLUSIF

Pentingnya Peraturan Desa sebagai Penguat

M Joni Yulianto

Direktur Eksekutif

Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difabel

(Sigab Indonesia)





sigab
Indonesia

tentang

SIGAB Indonesia

Alamat SIGAB

Jl. Kopral Samiyo I no. 37 Sribit Lor, Sendangtirto,
Berbah, Sleman – DIY


0274 2840056

sekretariat@sigab.or.id

sigab.org | solidernews.com



sigab
Indonesia




**kajian , edukasi dan
penyediaan informasi**



**bantuan hukum, akses keadilan
dan advokasi pengarusutamaan
difabel dalam kebijakan publik**

VISI

Terwujudnya masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat Difabel untuk hidup setara dan berkeadilan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta teknologi dan pelayanan publik



**penguatan kapasitas dan
kepemimpinan organisasi
difabel**



**piloting dan replikasi
pembangunan inklusif di
berbagai sektor**

Tujuan

- Memahami apa itu Desa Inklusif;
- Memperdalam pemahaman bersama mengenai bagaimana Peraturan Desa dapat memperkuat pelaksanaannya.

Mengapa Desa Inklusi?

UU no. 19/2011
Ratifikasi UNCRPD

Perda No. 2/2024
Disabilitas di Kulonprogo

UU No. 8/2016
Penyandang Disabilitas

Perda No. 3/2013
Disabilitas di JABAR

Perda Difabel
Di beberapa prov/kab/kota



DISPILIRIS2 QI JVPAK

DI beberapa prov/kab/kota

Mengapa Desa Inklusi?

Di sisi lain, diskriminasi dan stigma masih menjadi masalah besar. Soal pemenuhan hak dan aksesibilitas juga baru menjadi isu pembangunan di sebagian kecil kota – bagaimana dengan kota-kota yang lain, serta desa?

Mengapa Desa Inklusi?

>70.000 desa di Indonesia – sebagian besar difabel / penyandang disabilitas tinggal di desa

Diskriminasi dan peminggiran difabel banyak terjadi di desa – tidak terlihat

Mendefinisikan Desa Inklusif



"Desa Inklusif dalam panduan ini dimaknai sebagai kondisi kehidupan di Desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan." (Panduan Desa Inklusif KEPMENDES PDT dan Transmigrasi No. 518 tahun 2024).

"Kehidupan di desa yang setiap warganya menjunjung kesetaraan, saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan, bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa dengan tata pemerintahan yang diatur dan diurus secara demokratis, terbuka, ramah dan meniadakan hambatan bagi semua warganya untuk bisa berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan." (Modul Pembangunan Inklusi Difabel SIGAB, 2020).



Sebagaimana Dimandatkan dalam UU Desa:

1. Penguatan masyarakat Desa menjadi subjek pembangunan;

2. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

4. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Isu-Isu Utama Pendukung Inklusi Difabel



- Aktor difabel desa
- Penerimaan dan penghargaan masyarakat
- Keterlibatan dan partisipasi



- Kelembagaan (kebijakan, penanggung jawab, dsb)
- Layanan yang aksesibel & terjangkau

1. KELOMPOK DIFABEL DESA (KDD)



Manfaat pertemuan KDD:

- Sarana update data
- Sarana akses informasi
- Sarana akses program
- Sarana akses fisik

Kegiatan KDD:

- Bersosialisasi dan berorganisasi
- Berpartisipasi
- Belajar/aktualisasi



2. DATA DIFABEL DESA



Hasil:

1. Tools Pendataan
2. Database
3. Hasil Analisis
4. Profil Difabel Desa



Difabel terlibat dalam proses:


- Sumber informasi pengembangan tools
- Enumerator
- Penyusunan profil
- Sosialisasi

3. AKSESIBILITAS FISIK



PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK DAN LAYANAN:

- Ram/ Bidang miring
- Toilet akses
- Media informasi aksesibel (running teks untuk Tuli, guiding/ warning block untuk Netra)



4. PARTISIPASI BERMAKNA



Difabel dilibatkan :

- Musyawarah Dusun
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan
- Musyawarah tingkat kabupaten
- Kegiatan-kegiatan di desa

5. PENGANGGARAN YANG INKLUSIF

alokasi anggaran dari desa yang diterima oleh KDD

1 persen dari anggaran

1 persen dr anggaran dana desa

1.pelatihan ikan lele 30.448.500.00.2.pelatihan ikan kreatif bunga
22.480.000.00

10.000.000

13 juta setahun

15 juta rupiah

18.860.000

3.000.000

39 Juta

5 juta berupa konsumsi untuk kegiatan kdk.

5.000.000

7juta

8.500.000


Ada dana Pemberdayaan bagi difabel

Anggaran untuk KDK sebesar 12.070.000

Rp 8.464.400 (th 2023)

Rp. 9.300.000

Perencanaan Anggaran untuk Kegiatan KDD




Alokasi Anggaran Pembangunan:

- Kegiatan rutin
- Kegiatan peningkatan kapasitas
- Pemenuhan layanan
- Pembangunan aksesibilitas fisik

5. PENGANGGARAN YANG INKLUSIF



Perencanaan Anggaran untuk Kegiatan KDD



Alokasi Anggaran Pembangunan:

- Kegiatan rutin
- Kegiatan peningkatan kapasitas
- Pemenuhan layanan
- Pembangunan aksesibilitas fisik

6. REGULASI / KEBIJAKAN

20 PERDES (12 DIY,3 NTT, 5 JATIM) – per Nov 2023



**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2023**

PERDES Inklusif:

- Update data
- Pelibatan difabel
- Anggaran
- Aksesibilitas
- Jaminan sosial

Difabel terlibat dalam proses:

- Inventarisasi (DIM)
- Penyusunan draft
- Uji publik
- Pengesahan
- Sosialisasi

7. LAYANAN UMUM YANG INKLUSIF



AKSESIBILITAS (KEMUDAHAN LAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH) DALAM :

- Kebijakan, Pendidikan, Informasi, Komunikasi. seperti:
 - Layanan Adminduk-jemput bola kepada difabel
 - Petugas paham melayani difabel sesuai ragam difabelnya
 - Antrian layanan yang disesuaikan
 - Adanya sekolah inklusi

8. PENERIMAAN MASYARAKAT



TERLIBAT TANPA STIGMA :

- Pasar tibandesa
- Perayaan 17 agustus 2023
- Perayaan HDI
- Kegiatan kemasyarakatan

9. RUANG INOVASI DAN BERJEJARING

Lembaga /
Organisasi /
Kelompok

Pemerintah
(Dinsos, Disnaker,
Puskesmas)

Difabel/Kelompok
Difabel Desa

Penyedia layanan
/Pengembang
sumber daya

Sektor Swasta
(Alfamart)



Prinsip-Prinsip Desa Inklusif

Akses


Partisi-
pasi

Keman-
dirian

Kese-
taraan

Kontrol

Manfaat





Apa Manfaatnya?

- Peningkatan kualitas hidup seluruh warga desa,
- Kohesi social dan harmoni dalam Masyarakat,
- Pencapaian SDGs.

Mengapa Dibutuhkan PERDES Desa Inklusif?



- Menjadi dasar Tindakan dan Keputusan.
- Mengatur (hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab, pengalokasian sumber daya),
- Menjaga keberlanjutan.
- Agar ada evaluasi dan perbaikan.

Dasar Hukum (Nasional)



UU No. 6/2014 ttg DESA

UU No. 8/2016 ttg
Penyandang Disabilitas

Perpres 59/2017 ttg 6/2014
ttg SDGs / TPB

Pasa Pasal 127 ayat 2 huruf d, PP 43/2013 mengatur bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa wajib berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Dasar Hukum (lokal)



Peraturan Daerah Prov Jawa barat
no.7 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelindungan bagi
Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kab Cirebon no.2
tahun 2024 tentang Pelindungan dan
pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas.

Bagaimana Strategi Penyusunannya?



- Partisipasi aktif dan bermakna difabel dan kelompok rentan lain.
- Menjadikan inklusi sebagai arus utama.
- Ada mekanisme pengawasan (monitoring), dan evaluasi.

Apa Contoh Bentuk Program riil-nya?

- Setiap renovasi sarana dan prasarana fisik selalu mempertimbangkan aksesibilitas bagi difabel.
- Adanya kuota difabel dalam program-program pemberdayaan masyarakat.
- Skema bantuan sosial yang mempertimbangkan difabel sebagai kerentanan lebih.



Tantangan Mewujudkan Desa Inklusif

- Kurangnya pemahaman dan penerimaan dari aparat desa dan masyarakat.
- Minimnya ketersediaan anggaran dan sumber daya.
- Stigma dan diskriminasi.



Bagaimana Strategi yang Dapat Dilakukan?

- Edukasi dan pelatihan,
- Kerjasama dan kemitraan,
- Advokasi, kampanye, penyadaran publik.



Ringkasan

- Desa inklusif bukan tentang mengasihani, tapi tentang perlakuan setara kepada setiap warga, tanpa terkecuali difabel.
- Sembilan indikator Desa Inklusi memandu kita menjadikan desa kita sebagai wilayah yang aman ramah, dan merangkul semua keberagaman.
- Praktik yang baik perlu dibungkus dengan kebijakan/ aturan yang baik agar berkelanjutan dan terjaga pelaksanaannya.





Mulai dengan Hal Kecil

Libatkan difabel dan kelompok rentan lain, dengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Mari menyusun PERDES untuk mendukung implementasi Desa Inklusif

Terimakasih

- M Joni Yulianto
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia)
- www.sigab.org
- www.solidernews.com
- sekretariat@sigab.or.id

